

ANALISIS PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN DENGAN MENGGUNAKAN CASH MANAGEMENT SYSTEM (STUDI KASUS PADA PT FIRDAUS JAKARTA)

Fahmi Kamal
Manajemen Administrasi ASM Bina Sarana Informatika
Email: fahmi.fmk@bsi.ac.id

ABSTRACT

In order to increase local income taxes in the entertainment sector, the Provincial Government of Jakarta Capital City tax apply online by using cash management system. In the application of this cash management system of Local Government in collaboration with Bank Rakyat Indonesia (BRI). The research method that I use in this research is qualitative descriptive analysis. The aim of this study is to reveal the facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred while running the research and presenting what it is. With the data collection techniques used were documentation, interviews, observation, literature review. The results showed that the payment of entertainment tax by using cash management system is highly efficient and cost-saving operations. While the benefits to the Provincial Government of Jakarta Capital City is easy to obtain transaction data Taxpayers that aims to monitor and evaluate the tax object, thus reducing fraud between the Taxpayer and Tax Officer. Facilities online cash management system is a very good idea in overcoming the development of modern business era, now. From these results it can be said that with the use and application of online cash management system is taxpayer no longer need to queue up at the counter payment of entertainment tax.

Keyword: Amusement Tax, Cash Management System

ABSTRAK

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dalam sektor pajak hiburan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerapkan pajak online dengan menggunakan fasilitas cash management system. Dalam penerapan cash management system ini Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, observasi, kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembayaran pajak hiburan dengan menggunakan cash management system ini sangat efisien dan menghemat biaya operasional perusahaan. Sedangkan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah mudahnya mendapatkan data transaksi Wajib Pajak yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi objek pajak, sehingga mengurangi kecurangan antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak. Fasilitas cash management system secara online ini merupakan ide yang sangat baik dalam mengatasi perkembangan usaha modern dizaman sekarang. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa dengan penggunaan dan penerapan cash management system secara online ini Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket pembayaran pajak hiburan

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Cash Management System

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu penerimaan daerah, pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang cukup potensial dan memainkan peran penting dalam memberikan penambahan penerimaan bagi pemerintah daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka Gubernur membuat peraturan tentang

pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir melalui *online system*. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 224 tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2012 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013.

Untuk menerapkan pajak *online*, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang membantu menyiapkan *server* dan aplikasi yang ditempatkan pada *cash register* Wajib Pajak. Fasilitas baru ini menggunakan *cash management system* (layanan manajemen kas) bank yang akan menghubungkan DPP (dasar pengenaan pajak) Wajib Pajak dengan *server* BRI dan *server* Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kerjasama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Bank Rakyat Indonesia ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dengan demikian, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran *online* menggunakan fasilitas autodebet rekening BRI sebesar jumlah pajak terutang.

Melalui *cash management system* ini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mengakses data semua Wajib Pajak setiap saat sehingga Pemerintah Provinsi dapat dengan mudah mengetahui pendapatan setiap Wajib Pajak. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga dapat mengevaluasi titik-titik mana saja yang sering terjadi kebocoran atau mengecek sumber-sumber pendapatan pajak yang jumlahnya dianggap tidak masuk akal.

LANDASAN TEORI

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Sardana (2014:5) “Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) maupun Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota).”

Menurut Mardiasmo (2006:98) “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.”

Menurut Setiawan dan Mursi (2006:349) “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010, “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Bisa disimpulkan bahwa, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak yang boleh dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.

- e. Pajak Rokok.
- 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pedesaan Dan Perkotaan.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Hiburan

Menurut Aristanti (2013:217) “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010, “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, kecuali penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti, hiburan pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.”

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, pajak hiburan merupakan salah satu sumber pembiayaan yang didapat oleh pemerintah daerah. Pajak Hiburan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari penyelenggaraan hiburan yang dipungut biaya dan diatur dengan peraturan yang berlaku.

Objek Pajak Hiburan

Menurut Zuraida (2012:58) “Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.”

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010, “Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.”

Objek Pajak Hiburan penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti, hiburan pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

Subjek Pajak Hiburan

Menurut Zuraida (2012:58) “Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.”

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 pasal 4, “Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.” Masyarakat yang menikmati hiburan inilah yang nantinya akan dipungut pajaknya oleh Wajib Pajak dan kemudian dibayarkan ke kas daerah lalu dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Wajib Pajak Hiburan

Menurut Zuraida (2012:58) “Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.”

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 pasal 5, “Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.”

Tarif Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010, Tarif Pajak hiburan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Tarif Pajak Hiburan

10%	Pertunjukan film di bioskop
10%	Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
10%	Kontes kecantikan
10%	Pameran
20%	Diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (<i>live music</i>), musik dengan <i>Disc Jockey</i> (DJ), dan sejenisnya
10%	Sirkus, akrobat, dan sulap
10%	Permainan bilyar, bowling, dan seluncur es
15%	Permainan golf
10%	<i>Driving range</i>
10%	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
20%	Panti pijat, mandi uap, dan spa
10%	Refleksi, dan pusat kebugaran
5%	Pertandingan olahraga
10%	Hiburan di tempat keramaian, tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Menurut Zuraida (2012:58) “Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, “Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, jumlah uang yang dimaksud termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.”

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hiburan. Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Cash Management System

Pengertian Cash Management System

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 “*Cash Management System* adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien”.

Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 Surat setoran pajak elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah Surat setoran pajak daerah yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD. Surat setoran pajak daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Data Transaksi Usaha

Data transaksi usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada Wajib Pajak, pengertian dari Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2012. Data transaksi yang nantinya akan menjadi dasar pengenaan yang akan dipungut oleh Wajib Pajak oleh subjek pajak.

Online dan Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha

Dari Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2012, "online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsitem lainnya secara elektronik dan terintegrasai secara *real time*." "Alat atau sistem perekam data transaksi usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke data center bank. Data transaksi usaha Wajib Pajak secara langsung dan *real time* akan terkirim secara otomatis ke *server* bank, dan *server* bank akan meneruskannya ke *server* Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan demikian diharapkan akan mempermudah proses pembayaran melalui *cash management system* dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan mudah untuk melakukan pengecekan sumber-sumber pendapatan pajak hiburan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Organisasi

PT Firdaus Jakarta berdiri pada tanggal 28 Oktober tahun 2005 berlokasi di Jakarta Timur, PT Firdaus Jakarta bergerak dibidang Jasa dengan *brand* PARPICA arena bermain keluarga.

Terdiri dari tiga orang, yaitu Bapak Muhammad Yusuf, Bapak Ma'ruf, dan Bapak Endang Sudrajat. Mereka bertiga mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan PT Firdaus, dan telah disepakati bahwa yang ditunjuk sebagai Komisaris adalah Bapak Muhammad Yusuf, Direktur Utama adalah Bapak Endang Sudrajat, dan sebagai Direktur adalah Bapak Ma'ruf.

Sebagai perusahaan jasa, PT Firdaus Jakarta mempunyai tujuan selalu memberikan pelayanan yang bisa menghibur pelanggan. Sampai sekarang ini PT Firdaus Jakarta semakin mengalami perkembangan yang signifikan.

Data Penelitian

**Tabel 2. Laporan Pendapatan PT Firdaus Jakarta
Periode September 2014**

Tanggal	Kartu Terjual	Jumlah Transaksi	Total Pendapatan
1.	31	37	Rp. 790.000,-
2.	35	42	Rp. 853.000,-
3.	37	47	Rp. 999.000,-

4.	30	38	Rp. 990.000,-
5.	37	39	Rp. 1.048.000,-
6.	97	107	Rp. 2.716.500,-
7.	126	154	Rp. 3.460.000,-
8.	34	40	Rp. 762.000,-
9.	37	42	Rp. 904.000,-
10.	33	46	Rp. 863.000,-
11.	34	45	Rp. 985.000,-
12.	44	50	Rp. 1.132.500,-
13.	95	115	Rp. 2.639.000,-
14.	131	158	Rp. 3.790.500,-
15.	31	46	Rp. 833.650,-
16.	33	35	Rp. 742.500,-
17.	30	36	Rp. 668.000,-
18.	28	32	Rp. 650.500,-
19.	37	47	Rp. 954.500,-
20.	78	97	Rp. 2.613.425,-
21.	127	151	Rp. 3.707.350,-
22.	32	36	Rp. 774.000,-
23.	36	42	Rp. 1.015.000,-
24.	28	31	Rp. 686.000,-
25.	26	32	Rp. 708.500,-
26.	30	37	Rp. 833.550,-
27.	95	115	Rp. 2.526.000,-
28.	132	163	Rp. 3.727.000,-
29.	40	45	Rp. 916.500,-
30.	38	43	Rp. 930.500,-
TOTAL			Rp. 44.220.475,-

Sumber: PT Firdaus Jakarta, 2014

**Tabel 3. Laporan Perhitungan Pajak Hiburan PT Firdaus Jakarta
Periode September 2014**

Tanggal	Kartu Terjual	Jumlah Transaksi	Total Pendapatan	Tarif Pajak Hiburan	Pajak Hiburan Terutang
1.	31	37	Rp. 790.000,-	10%	Rp. 79.000,-
2.	35	42	Rp. 853.000,-	10%	Rp. 85.300,-
3.	37	47	Rp. 999.000,-	10%	Rp. 99.900,-
4.	30	38	Rp. 990.000,-	10%	Rp. 99.000,-
5.	37	39	Rp. 1.048.000,-	10%	Rp. 104.850,-
6.	97	107	Rp. 2.716.500,-	10%	Rp. 271.650,-
7.	126	154	Rp. 3.460.000,-	10%	Rp. 346.000,-
8.	34	40	Rp. 762.000,-	10%	Rp. 76.200,-
9.	37	42	Rp. 904.000,-	10%	Rp. 90.400,-
10.	33	46	Rp. 863.000,-	10%	Rp. 86.350,-
11.	34	45	Rp. 985.000,-	10%	Rp. 98.500,-
12.	44	50	Rp. 1.132.500,-	10%	Rp. 113.250,-
13.	95	115	Rp. 2.639.000,-	10%	Rp. 263.900,-
14.	131	158	Rp. 3.790.500,-	10%	Rp. 379.050,-
15.	31	46	Rp. 833.650,-	10%	Rp. 83.365,-
16.	33	35	Rp. 742.500,-	10%	Rp. 74.250,-

17.	30	36	Rp. 668.000,-	10%	Rp. 66.800,-
18.	28	32	Rp. 650.500,-	10%	Rp. 65.050,-
19.	37	47	Rp. 954.500,-	10%	Rp. 95.450,-
20.	78	97	Rp. 2.613.425,-	10%	Rp. 261.343,-
21.	127	151	Rp. 3.707.350,-	10%	Rp. 370.735,-
22.	32	36	Rp. 774.000,-	10%	Rp. 77.400,-
23.	36	42	Rp. 1.015.000,-	10%	Rp. 101.500,-
24.	28	31	Rp. 686.000,-	10%	Rp. 68.600,-
25.	26	32	Rp. 708.500,-	10%	Rp. 70.850,-
26.	30	37	Rp. 833.550,-	10%	Rp. 83.355,-
27.	95	115	Rp. 2.526.000,-	10%	Rp. 252.600,-
28.	132	163	Rp. 3.727.000,-	10%	Rp. 372.700,-
29.	40	45	Rp. 916.500,-	10%	Rp. 91.650,-
30.	38	43	Rp. 930.500,-	10%	Rp. 93.050,-
TOTAL			Rp. 44.220.475,-		Rp. 4.422.048,-

Sumber: PT Firdaus Jakarta, 2014

Analisis Data Penelitian

Data yang penulis peroleh pada PT Firdaus Jakarta adalah laporan pendapatan yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak hiburan, laporan penjualan berupa laporan pendapatan bulanan yang bersumber dari *server* perusahaan.

Dari tabel pendapatan PT Firdaus Jakarta inilah yang nantinya akan dijadikan dasar pengenaan pajak hiburan, yaitu sejumlah Rp. 44.220.475,00 (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dikali tarif pajak hiburan 10% (Sepuluh Persen), maka pajak terutang PT Firdaus Jakarta pada periode September 2014 adalah Rp. 4.422.048,00 (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah).

Kolom kartu terjual menjelaskan kartu pelanggan yang membuat kartu baru, sedangkan kolom jumlah transaksi menjelaskan tentang transaksi pembelian pelanggan baik kartu baru atau kartu yang diisi ulang. Kolom total pendapatan berisi total pendapatan PT Firdaus Jakarta yang nantinya dijadikan dasar pengenaan pajak hiburan. Tarif pajak hiburan berada dikolom tarif pajak hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010, kemudian kolom pajak hiburan terutang menjelaskan total nilai pajak hiburan yang terutang oleh PT Firdaus Jakarta pada periode September 2014.

Berdasarkan tabel III.2. cara perhitungan pajak hiburan terutang adalah dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak, dalam periode September 2014 dasar pengenaan pajak PT Firdaus Jakarta adalah Rp. 44.220.475,00 (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dikalikan tarif pajak hiburan 10% (Sepuluh Persen), maka pajak terutang PT Firdaus Jakarta pada periode September 2014 adalah Rp. 4.422.048,00 (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah).

Pajak terutang PT Firdaus Jakarta sebesar Rp. 4.422.048,00 (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) akan dibayarkan melalui *cash management system* dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara *online*. Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan memasang alat atau sistem perekam data transaksi usaha PT Firdaus Jakarta di *server* perusahaan. Alat atau sistem perekam data transaksi ini akan merekam data transaksi usaha PT Firdaus Jakarta secara langsung, dan akan mengirimkan data transaksi ke *server* bank, kemudian *server* bank akan meneruskannya ke *server* Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan *cash management system* akan mempermudah dan menghemat biaya Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket pembayaran, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya operasional untuk melakukan pembayaran secara manual, Wajib Pajak juga akan menghemat biaya administrasi dalam lampiran-lampiran kelengkapan seperti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) karena bisa dicetak sendiri melalui *cash management system*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memantau langsung data transaksi Wajib Pajak secara *real time*, sehingga Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bisa mengetahui pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga bisa mengevaluasi titik-titik mana saja yang sering terjadi kebocoran atau mengecek sumber-sumber pendapatan pajak hiburan yang jumlahnya dianggap tidak masuk akal.
2. Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket pembayaran pajak hiburan karena pembayaran pajak hiburan sudah menggunakan *cash management system* secara *online*. Wajib Pajak juga menghemat biaya operasional perusahaan. Sebelum menggunakan *cash management system* perusahaan harus mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke loket dan membayarkan pajak hiburan, setelah penerapan pembayaran pajak hiburan menggunakan *cash management system* secara *online* maka perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tersebut.
3. Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, maka digunakanlah sistem pembayaran pajak hiburan dengan menggunakan *cash management system* secara *online*. Petugas pajak dan Wajib Pajak tidak perlu lagi bertemu dalam hal pembayaran pajak hiburan. Wajib Pajak cukup membayar pajak dari kantor tempat domisili perusahaan tersebut secara *online*.
4. Ketepatan jumlah pajak terutang di perusahaan akan lebih benar nilainya karena Bank Rakyat Indonesia (BRI) memasang alat atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak yang akan merekam data tersebut kemudian mengirimkan ke *server* Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan meneruskan ke *server* Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Data transaksi tersebut yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak hiburan kemudian dikali tarif pajak hiburan maka akan didapatlah pajak terutang dari perusahaan tersebut.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehubungan dengan pembayaran pajak hiburan menggunakan *cash management system* diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pembayaran pajak hiburan dengan menggunakan *cash management system* belum menerapkan sifat pajak yang memaksa Wajib Pajak untuk membayarkan pajak terutangnya. Padahal dengan sifat pajak yang memaksa tersebut Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bisa membekukan dana perusahaan yang tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah pajak terutang pada periode tertentu.
2. Pembayaran pajak hiburan dengan menggunakan *cash management system* secara *online* harus memakai fasilitas internet. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak memberikan fasilitas internet kepada Wajib Pajak, sehingga mengurangi pelayanan

terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut penulis, fasilitas internet untuk Wajib Pajak harus disediakan demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

3. Sosialisasi dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang kurang maksimal, sehingga banyak Wajib Pajak belum memahami tentang pembayaran pajak daerah menggunakan *cash management system* secara *online*. Menurut penulis, sistem ini sudah menunjukkan perkembangan yang baik bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal perpajakan untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun perlu ditingkatkan tentang sosialisasi, penyuluhan, dan penjelasan-penjelasan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Wajib Pajak.
4. Sebaiknya Wajib Pajak memeriksa lagi data transaksi yang telah direkam oleh alat atau sistem perekam yang telah dipasang Bank Rakyat Indonesia (BRI) agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pajak terutang yang telah terbayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung. Alfabeta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Anonim, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah*.
-, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan*.
-, *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System*.
- Sardana. 2014. *Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*. Bandung. Alfabeta.
- Setiawan, Agus, dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
-, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Zuraida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Sinar Grafika.